**SKRIPSI**

# Analisis Peran Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak di Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tambakrejo Terhadap Praktik Pernikahan Anak Melalui Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes


**Disusun Oleh:**

Ezra Yuliana Wahyu Fajar Dini

01210330



**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**FAKULTAS TEOLOGI**

**YOGYAKARTA**

**2026**

**HALAMAN JUDUL**

# Analisis Peran Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak di Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tambakrejo Terhadap Praktik Pernikahan Anak Melalui Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes


**OLEH**

**NAMA: Ezra Yuliana Wahyu Fajar Dini**

**NIM: 01210330**


SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM

MENCAPAI GELAR SARJANA PADA FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

JANUARI 2026

# PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Ezra Yuliana Wahyu Fajar Dini |
| NIM/NIP/NIDN | : | 01210330 |
| Program Studi | : | Filsafat Keilahian |
| Judul Karya Ilmiah | : | Analisis Peran Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak di Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tambakrejo Terhadap Praktik Pernikahan Anak Melalui Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes |

dengan ini menyatakan:

a. bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/*reviewer*.

b. bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.

c. bahwa karya saya dengan judul di atas seperuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

d. bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.

e. bahwa *Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum* atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.

f. menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.

g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.

h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.

i. mengajukan agar karya saya ini: (*pilih salah satu*)

☑ Dapat diakses tanpa embargo.
☐ Dapat diakses setelah 2 tahun.*
☐ Embargo permanen.*

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.
*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo (*bisa lebih dari satu*):

☐ dalam proses pengajuan paten.
☐ akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.**
☐ akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.**
☐ telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... ***
☐ telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. … ***
☐ berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan keamanan nasional.
☐ berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
☐ terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
☐ Lainnya (mohon dijelaskan)

_____
_____
_____

**Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.
***Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

Yogyakarta, 30 Maret 2026

Mengetahui,

Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa, M.Th.
Tanda tangan & nama terang pembimbing
NIDN/NIDK 0517037101

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,




Ezra Yuliana Wahyu Fajar Dini
Tanda tangan & nama terang pemilik karya/penulis
NIM 01210330

# LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

Analisis Peran Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak di Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tambakrejo Terhadap Praktik Pernikahan Anak Melalui Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**Ezra Yuliana Wahyu Fajar Dini**

**01210330**

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Filsafat Keilahian Program Sarjana
Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana
dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Filsafat pada tanggal 23 Februari 2026

Dosen Penguji Skripsi : Tanda Tangan

1. Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th.
   (Dosen Pembimbing) .....

2. Pdt. Prof. Tabita Kartika Christiani, Ph.D
   (Dosen Penguji) .....

3. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D
   (Dosen Penguji) .....

Yogyakarta, 23 Februari 2026

Disahkan Oleh:

Dekan

Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D.

Kepala Program Studi Filsafat Keilahian
Program Sarjana

Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D.

# LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Ezra Yuliana Wahyu Fajar Dini |
| NIM | : | 01210330 |
| Program Studi | : | Filsafat Keilahian |
| Fakultas | : | Teologi |
| Judul karya ilmiah | : | Analisis Peran Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak di Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tambakrejo Terhadap Praktik Pernikahan Anak Melalui Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes |

menyatakan yang sebenarnya bahwa karya ilmiah ini sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan sesuai dengan arahan dari pembimbing. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apabila di kemudian hari didapati penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Duta Wacana.

Yogyakarta, 30 Maret 2026

Yang menyatakan,




Ezra Yuliana Wahyu Fajar Dini
NIM: 01210330

# KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan penyertaan, penguatan, serta pengharapan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik untuk. Penyusun menyadari bahwa di dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan. Namun melalui dukungan, doa dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi dapat terselesaikan. Pada kesempatan yang sama, penyusun juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih kepada Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu dan perhatian bagi penyusun selama proses penyusunan skripsi ini melalui bimbingan, arahan, dan semangat kepada penyusun.

2. Dr. Ida Lestario, Sp.S, Mama, Alm. Ayah, Kakak, Adik, dan saudara-saudara sepupu yang menjadi rumah terbaik dan support utama bagi penyusun dan senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan semangat kepada penyusun selama masa perkuliahan hingga saat ini terselesaikannya skripsi ini.

3. Universitas Kristen Duta Wacana dan seluruh dosen Fakultas Teologi yang menjadi tempat penyusun menimba ilmu dan mendapatkan banyak wawasan ilmu-ilmu Teologi. Terima kasih kepada Dosen Fakultas Teologi yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-satu atas segala bimbingan dan pengajaran yang tidak hanya sebatas akademik tetapi juga pelajaran hidup yang penyusun dapatkan.

4. Kepada Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) yang menemani masa-masa perkenalan jemaat, GKJW Jemaat Wungurejo, GKJW Jemaat Tambakrejo, dan GKJW Bojonegoro, atas segala pelajaran hidup dan wawasan mengenai kehidupan berjemaat di lingkup GKJW. Pengajaran kalian akan selalu penyusun simpan dalam hati dan menjadi bekal ke depannya bagi penyusun.

5. Pdt. Nanda Resianto, S.Si. selaku pendeta jemaat GKJW Tambakrejo, PHMJ GKJW Jemaat Tambakrejo, Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak (Pokja P2A) Jemaat Tambakrejo yang bersedia menjadi responden dalam penelitian skripsi ini dan memberikan dukungan yang hangat bagi penyusun.

6. Alucio Fidei, angkatan tercinta yang menjadi teman seperjuangan di tanah Jawa, Yogyakarta. Terima kasih atas kehadiran setiap kalian bagi penyusun yang memberikan pengajaran baik dan tidak baik pada setiap momen-momen yang terlalui bersama-sama. Segalanya tentang Alucio Fidei pasti tersimpan dalam kehidupan Penyusun.

7. Gina, Bebi, Usmi, Zetri, Putri, Rinda, Ariel, There, Sandra, Carmela, Krisanda, Sheyka, Christin, dan Arya yang menjadi rumah kedua selama penyusun berada di Jogja. Terima kasih atas kehadiran dan segala bentuk semangat yang kalian berikan kepada penyusun hingga sampai di tahap ini. Bagi penyusun, Jogja tidak istimewa tanpa ada kehadiran kalian semua dan segala momen, kenangan, nasihat, pelajaran hidup akan selalu menjadi bagian dalam cerita perziarahan penyusun. Mari melanjutkan perjalanan yang indah ini, kawan!!

8. PM GKJW, Bosas 688, Mas Alfino, Mas Luberto, dan Kavio Coffe yang juga turut menemani perjalanan penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kehadiran kalian yang sangat menghangatkan, mewarnai perjalanan perziarahan penyusun dan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan yang sangat istimewa. Selamat melanjutkan kehidupan kalian masing-masing di mana pun itu, dukungan dan doa dari penyusun terus menyertai kalian.

9. Kepada seluruh pihak dan setiap orang yang menemani penyusun yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan yang sederhana dan singkat yang menemani, memberikan dukungan, motivasi kepada penyusun untuk dapat sampai pada tahap ini. Hiduplah lebih lama dan sampai bersua di waktu yang indah.

Dengan hormat, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala pihak dan dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan sosial, yakni pernikahan anak, baik sebelum dan sesudah pernikahan anak terjadi. Akhir kata, Tinggi Iman, Tinggi Ilmu, Tinggi Pengabdian.

Ut Omnes Unum Sint. Shalom.

Yogyakarta, Maret 2026

Penyusun

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL ..... i
LEMBAR PENGESAHAN ..... ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... iii
KATA PENGANTAR ..... iv
DAFTAR ISI ..... vi
ABSTRAK ..... viii
ABSTRACT ..... ix
**BAB I ..... 1**
**PENDAHULUAN ..... 1**
1.1 Pendahuluan ..... 1
1.2 Latar Belakang ..... 1
1.3 Permasalahan Penelitian ..... 7
1.4 Batasan Permasalahan ..... 10
1.5 Metode Penelitian ..... 10
1.6 Judul Penelitian ..... 11
1.7 Tujuan Penelitian ..... 11
1.8 Sistematika Penyusunan ..... 11
**BAB II ..... 13**
**Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes ..... 13**
2.1. Biografi Thomas Hobbes ..... 13
2.2. Hukum Alamiah ..... 14
2.3. Kebebasan ..... 20
2.4. Keadilan ..... 23
2.5. Kontrak Sosial ..... 27
**BAB III ..... 30**
**Analisis Hasil Penelitian Peran GKJW Tambakrejo Terhadap Pernikahan Anak Melalui Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes ..... 30**
3.1. Pendahuluan ..... 30
3.2. Posisi Pernikahan Anak dalam Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes ..... 30
3.3. Profil GKJW Tambakrejo ..... 34
3.4. Profil Informan ..... 35
3.4.1. Informan Pendeta ..... 35
3.4.2. Informan Majelis Jemaat ..... 36

3.4.3. Informan Pokja P2A ..... 37
3.5. Hasil Penelitian ..... 37
3.5.1. Kesetaraan-Keadilan ..... 37
3.5.2. Kebebasan ..... 40
3.6. Penegakkan Perlindungan Anak Dalam Pernikahan Anak ..... 41
3.7. Peran GKJW Tambakrejo Yang Mencerminkan Kontrak Sosial Thomas Hobbes ..... 43
3.8. Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Pernikahan Anak ..... 45
3.9. Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Anak melalui Diakonia Transformatif ..... 46
**BAB IV ..... 56**
**KESIMPULAN DAN SARAN ..... 56**
4.1 Kesimpulan ..... 56
4.2 Saran ..... 57
**DAFTAR PUSTAKA ..... 58**
**LAMPIRAN ..... 60**
Lampiran 1 Rancangan Penelitian ..... 60
Lampiran 2 Matriks Hasil Wawancara ..... 66
Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi ..... 82

DUTA WACANA

**ABSTRAK**

# Analisis Peran Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak di Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tambakrejo Terhadap Praktik Pernikahan Anak Melalui Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes

Oleh: Ezra Yuliana Wahyu Fajar Dini (01210330)

Praktik pernikahan anak masih menjadi isu penting di Indonesia, termasuk di lingkungan GKJW Tambakrejo, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Praktik tersebut tidak hanya sebatas melanggar aturan perundang-undangan mengenai batas usia pernikahan, tetapi merampas hak-hak anak, seperti hak untuk mengejar pendidikan, tumbuh kembang, dan hidup dengan aman. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah dan strategi bagi gereja dalam mencegah praktik pernikahan anak melalui peran dari Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak (Pokja P2A) yang sudah ada di GKJW Tambakrejo dengan menggunakan teori kontrak sosial karya Thomas Hobbes sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang dipakai bersifat kualitatif, dengan wawancara mendalam terhadap pendeta jemaat, majelis jemaat, dan anggota Pokja P2A GKJW Tambakrejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat pendidikan, pola pengasuhan, serta budaya dan tradisi yang hidup di masyarakat setempat. Peran dan upaya yang telah dilakukan oleh Pokja P2A terlihat melalui pendampingan dan edukasi namun belum sepenuhnya maksimal karena kurangnya pemahaman jemaat dan lemahnya sikap tegas dari gereja. Dilihat dari kerangka Teori Kontrak Sosial Thomas Hobbes, praktik pernikahan ini mencerminkan kegagalan tatanan sosial dalam melindungi pihak yang lemah sehingga gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi sosial yang menjunjung keadilan, kedamaian, dan perlindungan hak-hak anak.

**Kata Kunci:** pernikahan anak, Pokja P2A, GKJW Tambakrejo, kontrak sosial, Thomas Hobbes

Lain-lain:

iv + 58 hal; 2026
20 (1994-2024)

Dosen Pembimbing : Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th

## ABSTRACT

**An Analysis of the Role of the Child Assistance and Protection Working Group in the East Java Christian Church (GKJW) Tambakrejo Congregation in Addressing Child Marriage Practice though Thomas Hobbes' Social Contract Theory**

by : Ezra Yuliana Wahyu Fajar Dini (01210330)

The Practice of child marriage remains a significant issue in Indonesia, including within the GKJW Tambakrejo congregation, located in Tambakrejo Village, Sumbermanjing Wetan District, Malang Regency. This pratice not only violates legal regulations regarding the minimum age for marriage but also deprives children of their fundamental rights, such as the right to education, proper development, and a safe life. This study aims to provide direction and strategic insights for the church in preventing child marriage through the role of the Child Assistance and Protection Working Group (Pokja P2A), which has been established within GKJW Tambakrejo, by utilizing Thomas Hobbes's social contract theory as an analytical framework. The research employs a qualitative method, inloving in-depth interviews with the congregational pastor, church elders, and members of the Pokja P2A. The finding indicate that the pratice of child marriage is influenced by economic factors, educational levels, parenting patterns, as well as cultural values and traditions within the local community. The role and efforts carried out by the Pokja P2A are reflected in mentoring and educational initiatives, however, these efforts have not yet been fully effective duet o limitied congregational understanding and the lack of firm stance from the church. From the perspective of Thomas Hobbes' Social Contract Theory, the persistence of child marriage reflect a failure of the social order to protect the vulnerable. Therefore, the church is called to become an agent of social transformation that upholds justice, peace, and the protection of children's rights.



**Keywords:** child marriage, Pokja P2A, GKJW Tambakrejo, social contract, Thomas Hobbes



DUTA WACANA

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Pendahuluan

Bab ini sebagai pengantar awal yang memberi gambaran umum tentang isi skripsi secara keseluruhan. Melalui bab ini, pembaca diarahkan untuk memahami latar belakang, fokus permasalahan, tujuan, serta kerangka penelitian yang digunakan, sehingga menjadi landasan sebelum membahas dan menganalisis bagian-bagian berikutnya dengan lebih mendalam.

## 1.2 Latar Belakang

Pernikahan menjadi salah satu momen yang istimewa bagi setiap manusia. Pernikahan merupakan penerimaan antara dua orang yang saling mempunyai kekurangan dan kelebihan melalui cinta dan kasih sayang dan yang akan hidup bersama-sama menjadi sebuah keluarga. Seperti yang tertulis dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Melalui peraturan tersebut pernikahan merupakan sebuah keputusan dari dua pihak yang akan menikah, bukan dari pihak lain atau pihak luar. Dalam hal ini, pemerintah dan negara menyepakati hal tersebut melalui peraturan di atas yang telah dibuat. Selain itu, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*" Namun dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu batas umur disamaratakan antara pihak laki-laki dengan perempuan yaitu berumur 19 tahun. Perubahan batas minimum usia pernikahan yang dilakukan dilatarbelakangi oleh ketidakadilan terhadap perempuan sebab usia 16 tahun masih dikategorikan sebagai usia anak jika melihat acuan usia anak menurut *World Health Organization* (WHO).

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 menetapkan batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, ketentuan ini tidak sepenuhnya konsisten dengan Pasal 7 Ayat 2, yang memungkinkan adanya dispensasi pernikahan di bawah usia tersebut melalui keputusan pengadilan, sehingga

berpotensi mengabaikan aturan batas usia minimum yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakkonsistenan aturan pemerintah membuka ruang terjadinya pernikahan anak. Pernikahan anak adalah pernikahan yang melibatkan pasangan atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana diatur oleh Konvensi Hak Anak PBB. Seiring berkembangnya zaman, isu pernikahan anak menjadi isu global bukan lagi isu lokal atau satu negara. Menurut *Council of Foreign Relations* (CFR), Indonesia menduduki nomor dua tertinggi kasus pernikahan anak Se-ASEAN. Pernikahan anak pada umumnya terjadi tanpa persetujuan yang sepenuhnya matang dari anak, karena mereka belum memiliki kemampuan emosional, fisik, atau legal untuk memahami dan menjalani tanggung jawab dalam pernikahan. Praktik pernikahan anak ini sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Faktor Ekonomi
b) Faktor Pergaulan
c) Faktor Pendidikan
d) Faktor Budaya atau Tradisi[1]

Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat anak perempuan dalam keluarga menjadi alat untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Biasanya anak perempuan akan dinikahkan untuk memulihkan keadaan ekonomi keluarga karena beranggapan mengurangi beban ekonomi keluarga. Bila sudah menikah, maka anak perempuan akan ikut dengan suaminya. Jadi ketika keluarga mengalami kesulitan ekonomi maka menikahkan anak perempuan mereka adalah sebuah solusi. Menikah muda atau praktik pernikahan anak dilakukan dengan tujuan dan harapan agar mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun bagaimana jika ekonomi mereka lebih baik dari sebelumnya tetapi kondisi mental dan psikologis mereka belum stabil?

Yang kedua faktor pergaulan. Faktor ini banyak terjadi di kalangan anak muda yang memiliki hubungan yang renggang dengan orang tuanya. Kurangnya perhatian dari orang tua menyebabkan anak terjebak dalam pergaulan bebas dan akhirnya melakukan seks bebas. Ini menjadi ruang terjadinya pernikahan dini apalagi di lingkungan sekitarnya atau teman-temannya banyak yang melakukan praktik pernikahan anak. Dalam beberapa praktik pernikahan anak, si anak akan mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tuanya,

[1] Bagong Suyanto, Rahma Sugihartati, Medhy Aginta Hidayat, Nadia Egalita and Siti Mas'sudah, "The causes and impacts of early marriage: the ordeal of girls in East Java, Indonesia" *Mundos Sociais* 101 (Mei 2023): 76.

namun ada juga yang terjadi akibat hubungan yang renggang antara orang tua dan anak, yang menjadi faktor utama penyebabnya.

Yang ketiga faktor pendidikan. Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan anak karena rendahnya pendidikan baik dari orang tua anak maupun anak itu sendiri. Dalam konteks perdesaan, anak-anak yang tidak tertarik melanjutkan pendidikannya menganggap bahwa pernikahan anak menjadi alternatif bagi masa depannya. Sedangkan perempuan yang berpendidikan, meniti kariernya akan terjun ke dalam dunia pekerjaan dan mengurangi praktik pernikahan dini. Di sisi lain, ada pula perempuan yang tidak bekerja namun memutuskan untuk menikah di saat umurnya sudah memenuhi atau melebihi batas minimum yang ditentukan. Pada usia remaja, yang seharusnya menjadi waktu untuk berkembang, belajar, dan menemukan jati diri, praktik pernikahan anak malah menghalangi proses tersebut dengan mendorong remaja menjalani peran orang dewasa sebelum mereka siap secara fisik, emosional, dan sosial. Praktik ini juga merampas hak-hak asasi anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi. Sebagian besar anak perempuan yang telah menikah muda, mereka dikeluarkan dari sekolahnya atau mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan ketika sudah menikah status sosialnya berubah, dari anak menjadi istri.

Yang terakhir adalah faktor budaya dan tradisi. Dalam faktor ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa untuk mencegah fenomena perawan tua, maka orang tua akan menikahkan anak perempuan mereka dengan mengabaikan usia anak perempuannya. Praktik ini juga dilakukan untuk menjaga kehormatan nama keluarga. Dalam budaya Jawa kuno, anak perempuan dipaksa menikah dengan pilihan orang tua bukan pilihannya sendiri. Keputusan menikah dan siapa pasangannya diatur oleh orang tua tanpa ada keputusan atau persetujuan dari si anak. Namun hal ini sudah mulai berkurang di zaman sekarang.[2] Tetapi tradisi untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah fenomena perawan tua masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat.

Di sisi lain, faktor-faktor pernikahan anak di atas dapat memicu berbagai dampak signifikan yang memengaruhi kondisi fisik, psikologis, emosional dan kesehatan anak. Usia remaja adalah tahap perkembangan manusia yang berlangsung di rentang usia 10 hingga 19 tahun, sebagaimana diidentifikasi oleh *World Health Organization* (WHO).

[2] Suyanto, Sugihartati, Hidayat, Egalita and Mas'sudah, "girls in East Java, Indonesia," 83.

Periode ini merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, ditandai oleh perubahan besar dalam aspek fisik, emosional, dan sosial, seperti pembentukan identitas, peningkatan kemandirian, serta kematangan emosional. Secara psikologis dan sosial, remaja adalah fase penting untuk eksplorasi, penanaman nilai-nilai, dan pembelajaran peran dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini telah melanggar hak asasi anak untuk tumbuh kembang.[3] Dengan demikian pernikahan anak dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi anak, khususnya anak perempuan. Di sisi lain praktik ini juga menghambat akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Lebih dari itu, pernikahan anak memaksa mereka untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya, yang memberikan dampak negatif pada kondisi fisik, mental, dan sosial mereka.

Pernikahan anak membuat dampak buruk bagi kesehatan (terutama bagi anak perempuan) yang berusia antara 10-14 tahun cenderung memiliki risiko kematian dalam kehamilan atau proses persalinan lebih tinggi daripada usia antara 20-24 tahun.[4] Selain itu, pasangan yang tidak bisa tawar-menawar hubungan seks maka akan dengan mudah terjangkit penyakit HIV.[5] Selain itu anak perempuan yang sudah menikah rata-rata akan berhenti atau memutuskan untuk tidak bersekolah lagi. Rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh anak perempuan tidak cukup untuk membekali dirinya masuk dalam masa-masa dewasa. Maka dalam kehidupan berumah tangga, perempuan memiliki suara kecil untuk mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangganya dan kurang untuk mendapatkan penghasilan dan kontribusi bagi kondisi finansial keluarga.[6]

Pernikahan anak juga bisa memberikan beban tersendiri (terkhusus bagi anak perempuan), mereka belum siap untuk melakukan peran-peran yang semestinya dilakukan oleh orang dewasa, seperti tanggung jawab untuk menjadi istri atau ibu. Hal seperti ini cenderung untuk memiliki risiko tinggi terjadinya depresi, kecemasan, keinginan untuk bunuh diri yang bisa disebabkan karena kurangnya kontrol atas kehidupan mereka sendiri sehingga membuka ruang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik,

[3] Marta Regina dan Martina Novalina, "Edukasi Teologis tentang Pernikahan Dini dalam Gereja" 3, no. 2 (Juni 2022): 105, https://ojs.bmptkki.or.id/index.php/thronos/article/view/13.
[4] Badan Pusat Statistik, *KEMAJUAN YANG TERTUNDA: ANALISIS DATA PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia, 2016),11. https://media.neliti.com/media/publications/48191-ID-kemajuan-yang-tertunda-analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-indonesia.pdf
[5] Statistik, *KEMAJUAN YANG TERTUNDA,* 13.
[6] Statistik, *KEMAJUAN YANG TERTUNDA,* 13.

psikologis, emosional.[7] Kurangnya kekuasaan anak perempuan dalam rumah tangga bisa terjadi juga karena budaya patriarki yang sering menguasai dalam pernikahan anak, di mana anak perempuan sering dipandang sebagai pihak yang harus mengikuti norma dan struktur sosial yang mengutamakan kekuasaan laki-laki, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.[8] Penyesuaian pada awal pernikahan bisa berjalan dengan baik, namun terkadang juga menghadirkan masalah. Masalah-masalah inilah yang berpotensi memicu perceraian bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai contoh ada dua kasus yang pernah terjadi di GKJW Tambakrejo:

1. Seorang perempuan berusia 15 berstatus pelajar SMP di salah satu Sekolah Negeri di wilayah Sumbermanjing Wetan, melakukan pernikahan usia dini dengan laki-laki berusia 18 tahun. Pernikahan tersebut dilakukan atas desakan dari kakek pihak perempuan karena pasangan ini telah menjalin kasih dan telah diketahui oleh warga masyarakat sekitar tempat tinggal. Sang Perempuan diketahui tinggal bersama dengan kakek-nenek karena situasi rumah tangga orang tuanya. Sehingga dorongan dari sang kakeklah yang membuat mereka berdua melakukan pernikahan dini.[9]

2. Seorang perempuan berusia 17 tahun berstatus pelajar di salah satu SMA Negeri di Turen melakukan pernikahan dini dengan seorang laki-laki berusia 17 tahun berstatus pelajar di salah satu SMA Negeri di Turen dikarenakan hamil di luar nikah. Situasi rumah tangga mereka saat ini berstatus pisah ranjang. Usia yang belum matang dalam membangun rumah tangga membuat mereka kebingungan dalam menghadapi situasi ekonomi, tantangan hidup sebagai keluarga serta adanya pihak-pihak yang memasuk dalam ranah kehidupan rumah tangga.[10]

Di negara kita sendiri, Indonesia, praktik pernikahan tidak hanya terjadi di daerah perkotaan saja, akan tetapi juga terjadi di daerah pedesaan. Tetapi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini cenderung berbeda, di mana pernikahan dini di desa sering dianggap lebih diterima secara sosial. Mengapa demikian? Karena orang-orang pedesaan memiliki pola pikir bahwa pernikahan anak itu merupakan sebuah warisan dari yang lebih

[7] Statistik, *KEMAJUAN YANG TERTUNDA*, 12-13.
[8] Suyanto, Sugihartati, Hidayat, Egalita and Mas'sudah, "girls in East Java, Indonesia," 88.
[9] Pdt. Nanda Resianto, pesan WhatsApp kepada Penyusun, 16 Maret 2025.
[10] Pdt. Nanda Resianto, pesan WhatsApp kepada Penyusun, 16 Maret 2025.

tua dan dipaksa secara tradisional oleh kebiasaan sosial yang kerap terjadi di lingkup pedesaan tersebut sedangkan di kota cenderung dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma dan hak anak.[11] Menurut Dewan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) di wilayah Jawa Timur sendiri angka praktik pernikahan anak sudah menurun namun masih pada angka 12.334 ribu kasus dispensasi pernikahan.

Tingginya angka pernikahan anak di Jawa Timur menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi persoalan serius, terkhusus di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, di mana praktik pernikahan anak ini terjadi pada anak-anak jemaat Grejo Kristen Jawi Wetan (GKJW) Tambakrejo. Praktik yang terjadi di lingkungan GKJW Tambakrejo rupanya dianggap sebagai hal yang biasa saja dan lumrah oleh masyarakat sekitar. Gereja memiliki peran penting sebagai agen transformasi sosial dalam menghadapi praktik pernikahan dini yang marak di lingkungan sekitarnya. Sebagai wujud pelayanan kasih dan kebenaran, gereja bertugas untuk mengedukasi jemaat, memberdayakan keluarga, serta melindungi hak-hak anak melalui bimbingan rohani, dan pendampingan pastoral. Gereja tidak hanya berfokus pada spiritual jemaat namun juga mengambil peran dalam isu kemanusiaan.

Di jemaat-jemaat sinode GKJW sudah terbentuk Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak (Pokja P2A). Terbentuknya Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak (Pokja P2A) ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh anak-anak pada masa kini sangat kompleks dan gereja perlu untuk mengambil sikap dan peran yang signifikan untuk menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak sebagai bagian dari warga gereja. Oleh sebab itu gereja perlu untuk meningkatkan pelayanannya yang tidak hanya berfokus pada ibadah atau katekisasi saja namun mencakup kesehatan mental dan kebutuhan sosial anak.[12]

Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak (Pokja P2A) dibentuk dengan dasar dari Pranata tentang Warga dalam hal ini adalah warga anak dan Pranata tentang pelayanan Anak dan Remaja. Sesuai dengan Pranata GKJW Tentang Warga Anak, usia anak terhitung mulai usia 3 sampai 15 tahun atau belum melakukan Angkat Sidi.[13] Tujuan dari Pokja P2A adalah menjamin hak-hak anak dan remaja terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak.[14] Gereja melalui Pokja P2A memberikan

[11] Joseph Natanael Marshan, Muhammad Fajar Rakhmadi, dan Mayang Rizky, "*Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia*," 14.
[12] PHMA GKJW, Buku Panduan P2A GKJW-2017, 8.
[13] PHMA GKJW, Buku Panduan P2A GKJW-2017, 10.
[14] PHMA GKJW, Buku Panduan P2A GKJW-2017, 10.

perhatian khusus terhadap kebutuhan anak-anak baik secara rohani maupun secara sosial. Dengan demikian, Pokja P2A memiliki peran dalam menangani praktik pernikahan anak di lingkungan sekitar GKJW Tambakrejo, terlebih ketika praktik tersebut dilakukan oleh anak dan remaja GKJW Tambakrejo.

## 1.3 Permasalahan Penelitian

Melihat maraknya praktik pernikahan anak di sekitar lingkungan GKJW Tambakrejo, maka peran gereja melalui Kelompok kerja (Pokja) P2A menjadi sangat penting. Gereja dipanggil bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual anak namun juga kebutuhan sosial anak. Gereja perlu menyadari bahwa kebutuhan sosial menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi anak dalam menghadapi tantangan saat ini. Praktik pernikahan anak yang terjadi di GKJW Tambakrejo seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pokja P2A untuk menangani kasus tersebut. Dalam teologi politik, terutama pada konsep kontrak sosial yang dibahas oleh beberapa teolog salah satunya adalah Thomas Hobbes. Ia merupakan seorang pemikir politik yang hidup di abad 17 di Inggris. Konsep kontrak sosial yang dikemukakan oleh Hobbes dilatarbelakangi oleh kondisi perang di Inggris. Artinya kontrak sosial ini tidak dapat dipisahkan dari peperangan, kesetaraan, keadilan, kebebasan dan juga perdamaian. Perdamaian menjadi tujuan pertama untuk melepaskan manusia dari kondisi peperangan atau konflik.

Thomas Hobbes memulai gagasan politiknya melalui manusia. Menurutnya, manusia itu hidup dalam keadaan alamiah (*state of war*). Dalam keadaan tersebut manusia melindungi hak-haknya dengan menggunakan cara yang agresif. Manusia bisa saling membunuh untuk mendapatkan keamanan dan kekuasaan. Mereka menggunakan segala cara apa pun asal tujuannya untuk melindungi atau mempertahankan diri sendiri. Ketika mereka mencoba untuk mencari keamanan sering kali berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan menjadi alat untuk melindungi keamanan dirinya dan hak-haknya. Rasa tidak puas dan ingin memiliki kekuasaan yang lebih banyak cenderung membuat manusia melakukan tindakan-tindakan agresif dengan tujuan untuk memiliki kekuasaan yang lebih banyak dan lebih besar.[15]

[15] K. Bertens, Johanis Ohoitimur, and Mikhael Dua, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2018), 385-386.

Kondisi alamiah tersebut bisa juga dikatakan "semua orang melawan semua orang".[16] Manusia yang berada dalam keadaan alamiah mempunyai sifat yang bersaing, membela diri dan ingin dihormati. Sifat tersebut menyebabkan manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang menuntut agar masyarakat bekerja sama. Tentu setiap orang memiliki masalah sendiri dan akan bertanya-tanya untuk menyelamatkan apa yang sudah di miliki dan keselamatan diri.[17] Dalam hal ini penyelamatan diri atau *self-preservation* menjadi masalah yang mendesak. Kemudian Hobbes menawarkan solusi dari permasalahan tersebut dengan memberikan kekuasaan mereka kepada satu instansi atau orang dan wajib untuk melindungi mereka (*Leviathan*). Ini disebut "kontrak sosial".[18]

Kontrak sosial tidak bisa dimengerti atau dipahami sebagai peristiwa sejarah yang pernah ada, justru kontrak sosial ini muncul karena manusia adalah makhluk rasional. Logika internal itu menjadi dasarnya dan karena manusia sadar untuk mencapai keamanan dan perdamaian itu jika mereka semua setuju untuk menyerahkan kebebasan mereka yang bisa saja menjadi ancaman bagi orang lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua orang melawan semua orang.[19] Hobbes melihat keadaan alamiah adalah keadaan perang (*state of war*). Tidak ada manusia yang bisa mencegah manusia untuk melakukan pembunuhan, melukai, dan segala bentuk kekerasan dan kejahatan. Sebab itu manusia perlu untuk keluar dari keadaan alamiah tersebut dengan cara mengubah bentuk kehidupan manusia yang awalnya dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara (*Commonwealth*).[20]

Namun ada satu hal yang tidak bisa diberikan oleh negara yaitu hak untuk mempertahankan diri. Hak ini bukan dipandang sebagai perjanjian antara negara dengan individu melainkan perjanjian antara individu dengan individu yang lain. Sedangkan orang-orang yang berjanji berkumpul menjadi satu disebut *Commonwealth* (Civitas). Maka dari itu, perjanjian mengandung dua sisi. Yang pertama, perjanjian antar sesama sekutu dan yang kedua, perjanjian atas penyerahan hak dan kekuasaan individu kepada negara atau pemimpin. Ketika mereka telah bersepakat dengan negara atau pemimpin maka segala hak mereka sudah berakhir dan mereka harus turut dan taat dengan seluruh peraturan. Kontrak

[16] Bertens, Ohoitimur, and Dua, *Pengantar Filsafat*, 386.
[17] Muhammad Rizky Silaban, "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK ABAD MODERN (THOMAS HOBBES, JHON LOCKE, MOSTEQUIE DAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU)," *Filsafat Hukum* 6 no. 1 (2020): 3-4.
[18] Bertens, Ohoitimur, and Dua, *Pengantar Filsafat*, 386.
[19] Bertens, Ohoitimur, and Dua, *Pengantar Filsafat*, 386-387.
[20] Silaban, "ABAD MODERN," 4.

sosial ini mendorong dan membuat manusia membentuk sebuah negara karena Hobbes menyadari bahwa manusia itu setara tetapi bersifat individual.[21]

Hobbes mengatakan juga bahwa penguasa yang memimpin negara memiliki kuasa absolut yang berdaulat. Artinya hanya dia yang membuat peraturan hukum dan tidak mungkin juga berlaku tidak adil kepada warga karena memiliki tujuan untuk melindungi mereka semua. Dengan pendapatnya yang demikian, Hobbes menolak demokrasi dan beranggapan bahwa negara yang berbentuk monarki absolut itulah yang cocok. Dalam hal ini tidak bisa menganggap sama absolutisme dan despotisme. Sebagai pemimpin tidak boleh bersikap atau bertindak sewenang-wenang. Apabila pemimpin atau instansi tidak melindungi rakyatnya, di saat itu juga kontrak sosial akan berhenti, sebab rakyat memberikan haknya dengan tujuan untuk mencapai keamanan dan perdamaian. Kalau tidak demikian, manusia akan kembali ke keadaan alamiahnya.[22]

Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes di atas menekankan pentingnya peraturan dan kesepakatan bersama untuk membangun tatanan sosial yang adil serta melindungi hak individu, termasuk anak-anak yang berusia di bawah umur. Dalam ajaran kekristenan, anak merupakan sebuah anugerah dari Allah, mereka juga diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, seharusnya anak juga mendapatkan perlakuan yang baik. Namun dalam fenomena pernikahan anak, anak menjadi terabaikan pun juga hak-hak mereka. Sering kali anak di pandang atau di anggap lemah dan kecil.[23] Maka dari itu, pelayanan gereja haruslah dilakukan secara holistik kepada semua orang tanpa terkecuali.

Mengacu pada teori di atas, teori kontrak sosial Thomas Hobbes terhadap praktik pernikahan anak di GKJW Tambakrejo menjadi permasalahan, yaitu tentang bagaimana peran gereja melalui Pokja P2A yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, yang sering kali terancam oleh praktik pernikahan dini yang merugikan perkembangan dan kesejahteraan mereka. Keadaan hukum yang tidak melindungi anak-anak membuat mereka rentan dengan eksploitasi yang dilakukan oleh keluarganya atau masyarakat sekitar. Eksploitasi yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat yang

[21] Silaban, "ABAD MODERN," 4.
[22] Bertens, Ohoitimur, and Dua, *Pengantar Filsafat*, 387.
[23] Tri Supartini, "Sudah Ramahkah Anak Gereja? Implementasi Konvensi Hak Anak Untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak" *Jurnal Jaffray* 15, no. 1 (April 2017): 3-4, https://dx.doi.org/10.25278/jj71.v15i1.233.

lebih dominan kuat atas anak yang lebih lemah menggambarkan situasi *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lain).

Praktik tersebut bisa dianggap bertentangan dengan prinsip kontrak sosial. Tatanan masyarakat dan negara masih belum bisa dikatakan bahwa mereka melindungi masyarakat, termasuk anak. Di samping itu, gereja yang hadir di tengah masyarakat dan negara tidak boleh menutup mata akan keprihatinan sosial tersebut. Terlebih lagi, praktik tersebut terjadi di sekitar lingkungan gereja, di GKJW Tambakrejo. Gereja seharusnya tegas dan dapat menunjukkan sikap terhadap praktik pernikahan anak. Oleh sebab itu, peran gereja melalui Pokja P2A di GKJW Tambakrejo diperlukan untuk melindungi kesejahteraan sosial dan hak-hak anak. Untuk itu peran gereja sebagai agen transformasi sosial perlu diteliti kembali dalam upaya mencegah isu pernikahan anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan yang dapat dirumuskan adalah berikut :

1. Mengapa GKJW Tambakrejo perlu menegakkan perlindungan hak anak dalam fenomena pernikahan anak?
2. Apa peran GKJW Tambakrejo selama ini telah mencerminkan prinsip-prinsip kontrak sosial menurut Thomas Hobbes dalam menghadapi isu pernikahan anak?
3. Bagaimana peran konkret GKJW Tambakrejo dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pernikahan anak?

## 1.4 Batasan Permasalahan

Batasan yang digunakan dalam Penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dengan pendeta jemaat, majelis jemaat, dan pokja P2A di GKJW Tambakrejo karena Penyusunan ini menggali lebih dalam mengenai peran Pokja P2A terhadap pencegahan dan penanganan praktik pernikahan anak di sekitar lingkungan gereja. Keterlibatan pendeta jemaat, majelis jemaat, dan anggota Pokja P2A yang menjadi dasar kuat bagi gereja dalam pencegahan pernikahan anak.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara untuk mengetahui seberapa jauh peran GKJW Tambakrejo dalam menangani pernikahan anak. Wawancara kualitatif ini ditujukan kepada pendeta, majelis jemaat, dan anggota Pokja P2A GKJW Tambakrejo menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang

digunakan dalam wawancara adalah berdasar pada teori yang dipakai yaitu kontrak sosial Thomas Hobbes. Kemudian hasil penelitian akan di analisa untuk mengetahui bagaimana langkah strategis yang dapat di lakukan oleh gereja melalui Pokja P2A untuk menangani pernikahan anak.

## 1.6 Judul Penelitian

Berdasarkan uraian tentang latar belakang dan rumusan permasalahan sebelumnya maka Penyusun mengajukan judul:

"Analisis Peran Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak di Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tambakrejo Terhadap Praktik Pernikahan Anak Melalui Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes"

## 1.7 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah berikut :

1. Menyimpulkan bagaimana pentingnya GKJW Tambakrejo dalam menegakkan keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan anak.
2. Mengidentifikasi peran GKJW Tambakrejo dalam melindungi hak anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip kontrak sosial Thomas Hobbes.
3. Mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan GKJW Tambakrejo dalam mencegah dan menangani pernikahan anak.

## 1.8 Sistematika Penyusunan

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab 1 ini berisi latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika Penyusunan.

**BAB II : Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes**

Pada bab 2 ini menguraikan teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes yang menjadi landasan pemahaman tentang teologi politik dalam Penyusunan skripsi.

**BAB III : Analisis Hasil Penelitian Peran Pokja P2A di GKJW Tambakrejo dalam Fenomena Pernikahan Anak Melalui Teori Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes**

Pada bab 3 ini Penyusun menguraikan situasi dan dampak pernikahan anak yang terjadi di Desa Tambakrejo melalui wawancara langsung dan menjelaskan peran Pokja P2A

seperti apa. Lalu dianalisis menggunakan teori kontrak sosial dan di akhir Penyusun memberikan evaluasi terhadap peran Pokja P2A dalam menangani praktik pernikahan anak.

**BAB IV : Kesimpulan**

Pada bab 4 ini Penyusun akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan Penyusunan skripsi ini yang ditujukan kepada GKJW Tambakrejo dan Pokja P2A GKJW Tambakrejo.

DUTA WACANA

# BAB IV
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan anak di lingkungan GKJW Tambakrejo adalah masalah yang bersifat struktural dan budaya, bukan sekadar disebabkan oleh kegagalan moral individu. Praktik tersebut muncul sebagai respons terhadap tekanan budaya malu, pandangan yang sempit mengenai kehormatan keluarga, keterbatasan akses pendidikan, serta ketimpangan kekuasaan dan ekonomi, sehingga pernikahan anak sering dipandang sebagai solusi atau jalan keluar meskipun berpotensi merugikan anak dalam jangka panjang.

Pendekatan gereja yang bersifat reaktif dan karitatif terbukti belum efektif menyentuh akar masalah. Oleh karena itu, diakonia transformatif dianggap relevan karena menempatkan anak sebagai subjek yang bermartabat, menekankan upaya pencegahan, serta mengupayakan keadilan sosial sebagai wujud kehadiran Kerajaan Allah. Dalam kerangka ini, Pokja P2A GKJW Tambakrejo memegang peran strategis sebagai agen perubahan melalui analisis sosial, pendidikan kritis, pendampingan alternatif non-pernikahan, serta pengorganisasian dan partisipasi jemaat. Dengan demikian, upaya pencegahan pernikahan anak tidak hanya dipandang sebagai penyelesaian kasus, tetapi sebagai proses transformasi kesadaran dan struktur sosial. Diakonia transformatif memungkinkan gereja memberikan layanan yang mendukung kehidupan, melindungi masa depan anak, dan mewujudkan kemanusiaan serta kesejahteraan bagi semua dalam konteks GKJW Tambakrejo.

Perlunya diakonia transformatif ini menjadi salah satu bentuk dan peran dari suatu jemaat yang lingkungannya mengalami permasalahan sosial pernikahan anak. Melalui teori kontrak sosial menurut Hobbes, penelitian ini menunjukkan bahwa gereja masih kurang dalam hal mencegah dan menangani pernikahan anak yang terjadi pada jemaatnya sendiri. Kegagalan gereja dalam menjamin keberlanjutan kehidupan anak-anak yang sudah dinikahkan dan merebut hak-hak anak untuk bertumbuh kembang, untuk pendidikan dan sebagainya. Kegagalan tersebut membawa dampak tekanan bagi anak untuk mengurus anak mereka. Di sini gereja perlu untuk hadir mendampingi kehidupan anak-anak dalam rumah tangga mereka yang tentunya bersama dengan orang tua.

## 4.2 Saran

A. Bagi GKJW Tambakrejo

Bagi gereja, gereja harus memiliki program-program yang konsisten. Pernikahan anak membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Oleh sebab itu, gereja harus hadir dan mendampingi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan anak, baik yang akan dinikahkan dan yang sudah dinikahkan. Pernikahan anak memang permasalahan sosial tetapi bukan berarti gereja tidak perlu untuk ikut campur dan buta akan permasalahan tersebut. Gereja juga perlu untuk memberikan pemahaman dan pola pikir tentang pernikahan anak kepada anak, orang tua, dan warga jemaat. Perlu untuk membangun kesadaran bahwa pernikahan anak itu bukan solusi dari hamil di luar nikah tapi sebagai sebuah ancaman yang membawa dampak-dampak negatif bagi anak, maka gereja perlu untuk lebih tegas merespons pernikahan anak.

B. Bagi Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak GKJW Tambakrejo

Melalui berbagai kegiatan gereja, seperti ibadah anak, ibadah pemuda, katekisasi, forum anak, dan rumah aman seharusnya membuat anak menjadi aman dan dilindungi terlebih dalam proses menuju pernikahan dan sesudah pernikahan. Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak (Pokja P2A) lebih ekstra mengorbankan waktu dan tenaga untuk mendampingi anak-anak dengan memberikan konseling pastoral. Kehidupan setelah pernikahan anak itu diwarnai dengan perbedaan pendapat, ego dan sebagainya yang menimbulkan pertengkaran. Oleh sebab itu, perlu adanya pendampingan yang lebih kuat dan ekstra dari Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak (Pokja P2A0 di GKJW Tambakrejo.

C. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk menggali lebih dalam perspektif anak dan remaja sebagai subjek utama dalam praktik pernikahan anak, serta peran keluarga dan aktor komunitas dalam membentuk pandangan tersebut. Selain itu, perlu dikembangkan penelitian komparatif antar jemaat atau wilayah dan pendekatan interdisipliner untuk memperkaya model diakonia transformatif. Penelitian lanjutan juga penting dilakukan untuk mengevaluasi secara berkelanjutan implementasi peran Pokja P2A serta dampaknya terhadap upaya pencegahan pernikahan anak.

## DAFTAR PUSTAKA


Achtemeier, Paul J., Joel B. Green, dan Marianne Meye Thompson. *Introducing the New Testament: Its Literature and Theology*. Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2001.

Bertens, K., Johanis Ohoitimur, dan Mikhael Dua. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.

Darussalam, Fajrul Ilmy, Andi Batara Indra, dan Saiful Rahman. *Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke*. 5, no. 2 (2024). https://doi.org/10.53396/media.v5i2.400.

Fathonah, Silvia, Silvia Maulida S., Tessy Yunnisa, dan Yogi Firmansyah S. *Filsafat State Of Nature Menurut Thomas Hobbes*. 2020. https://www.academia.edu/download/62562408/ARTIKEL_FILPOL_THOMAS_HOBBES_KEL_320200330-120017-1r5e1ul.pdf.

Forsyth, Murray."Hobbes's contractarianism: a comparative analysis." In The Social Contract fromHobbes to Rawls, edited by David Boucher and Paul Kelly, 35-50. London and NewYork: Routledge, 1994

Hehanussa, Jozef M. N. "PELAYANAN DIAKONIA YANG TRANSFORMATIF: TUNTUTAN ATAU TANTANGAN (Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Diakonia Gereja)." *Gema Teologi* 36, no. 1 (2012). https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/139.

Hobbes, Thomas. *Leviathan*. 1 ed. MataBangsa, 2024.

Marshan, Joseph Natanael, M. Fajar Rakhmadi, dan Mayang Rizky. "Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia." *The SMERU Research Institut,* 1-26.

Pandu, Imanuela. "Diakonia: Suatu Kajian Ekklesiologi." *Scholars: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 77–85. https://doi.org/10.31959/js.v2i1.2556.

Regina, Marta, dan Martina Novalina. *Edukasi Teologis tentang Pernikahan Dini dalam Gereja*. 3, no. 2 (2022). https://ojs.bmptkki.or.id/index.php/thronos/article/view/13.

Silaban, Muhammad Rizky. *PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK ABAD MODERN (THOMAS HOBBES, JHON LOCKE, MOSTEQUIE DAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU)*. 6 (t.t.). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65529147/PEMIKIRAN_FILSAFAT_POLITIK_ABAD_MODERN-libre.pdf?1611743589=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPemikiran_Filsafat_Politik_Abad_Modern.pdf&Expires=1734074969&Signature=blFvtC3l8Ipe7CEmdzFAjCvvcIUORoy8hSZGrPL1k-M02nHaOcp6jMQ6CWxBsej~lZ9lxL7vCaVfDoxtrGzBXn13Hj-P1SndQquEGMgkWNx~TVkf~qMuLrmJDSeoTizskdpk5FjAGNbWrCpjL78UUo68ALYNzCT5CK1jEWxws~ObTT7ZRLGl3lta34Vl05s29-dNCKntVIvGs0-e0vwbgM7ogyKakytdl02wMZPFB4Co-gkd7B30svLLy1~zrzVx7gt11qXenLE4CqS9TPweGatpkZOuFWqHMekGtdhbNsK83FPy-TGGNcxN78-qTzkDbCpEof2DYgWcPX6abgLhKw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Selvianty, Mersy Tandi Benyamin, Yulsri Parerung, dan Gita Pala'langan. "ANALISIS BIBLIKA PELAYANAN DIAKONIA BERDASARKAN KISAH PARA RASUL 6:1-7 DAN RELEVANSINYA BAGI PELAYANAN GEREJA MASA KINI." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 3 (2023): 230–40.

Simamora, Dame Fitri, Hartati Sepriani Gultom, Jansen Surya Aruan, dkk. "PELAYANAN DIAKONIA YANG TRANSFORMATIF." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 374–82.

Badan Pusat Statistik, *KEMAJUAN YANG TERTUNDA: ANALISIS DATA PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA*. Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia, 2016. https://media.neliti.com/media/publications/48191-ID-kemajuan-yang-tertunda-analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-indonesia.pdf.

Suoth, Vanny Nancy. *Misi, Pendidikan dan Transformasi Sosial: Pelayanan Holistik Gereja*. Gema Edukasi Mandiri, 2024.

Supartini, Tri. *Sudah Ramahkah Anak Gereja? Implementasi Konvensi Hak Anak Untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak*. 15, no. 1 (2017). https://dx.doi.org/10.25278/jj71.v15i1.233.

Thomas, Norman E. *Teks-Teks Klasik Tentang Misi Dan Kekristenan Sedunia: Melengkapi Adikarya David Bosch Transformasi Misi Kristen*. Translated by Stephen Sulaiman. 4th ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.

Widyatmadja, Yosef Purnama. *Yesus & wong cilik: praksis diakonia transformatif dan teologi rakyat di Indonesia*. BPK Gunung Mulia, 2010.

Zandro, Agrindo. *Negara Leviathan dan Kontrak Sosial Hobbes: Membentuk Hidup Bersama dalam Pluralitas Masyarakat*. 1, no. 3 (2024). https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana/article/view/62.

DUTA WACANA